



PUTUSAN
Nomor 21/PID/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUSTINUS LONA.**
Tempat lahir : Oekolo.
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Agustus 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Nulle RT. 13/RW.06, Desa Nulle,
Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten
Timor Tengah Selatan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Juni 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;

Putusan Nomor 21/PID/2017/PT KPG-Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nikolaus Toislaka, SH., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), beralamat di Jalan Ikan Sarden Nomor 04, RT.009, RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe dibawah Register Nomor 52/SK-Pid/HK/2016/PN.Soe, tanggal 15 Nopember 2016;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PEN.PID/2017/PT.KPG, tanggal 17 Februari 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor 117/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Reg. Perk. No : PDM-44/Soe/Epp.2/10/2016, tanggal 08 November 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS LONA** bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas terpisah), Cung Liu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2016 bertempat di depan Sumur Batas Kota jurusan Niki-Niki Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban Dikson Yorim Lasboy yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas terpisah), Cung Liu (DPO) cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah Yakob Tanono (DPO)

Putusan Nomor 21/PID/2017/PT KPG-Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Arman Tanono (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Yakob Tanono (DPO) bahwa “sore kita keluar untuk tunggu murid dari perguruan beladiri IKS” tetapi terdakwa keberatan setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan sorenya terdakwa pergi membeli rokok di kios dan diajak oleh Yakob Tanono (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa bahwa “mari kita jalan su” maka terdakwa langsung ikut dan setibanya di tempat duka sudah ada Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Cung Liu (DPO), dan Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga langsung berangkat ke cabang Nulle dan setibanya di bengkel tambal ban, Arman Tanono (DPO) bersama Cung Liu (DPO) dengan sepeda motor berangkat ke arah Niki-Niki untuk mengecek murid perguruan beladiri kera sakti sedangkan terdakwa bersama Desmon Baok (DPO), dan Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas terpisah), Yakob Tanono (DPO) menunggu di bengkel. Sekitar 30 (tiga puluh) menit Arman Tanono (DPO) dan Cung Liu (DPO) kembali dari arah Niki-Niki lalu mengatakan kepada terdakwa bersama Desmon Baok (DPO), dan Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas terpisah), Yakob Tanono (DPO) “jalan sudah ke batas kota karena mereka/murid dari kera sakti sudah datang” sehingga mereka langsung ikut ke batas kota;

Setelah tiba di batas kota, mobil angkot yang ditumpangi oleh Korban bersama teman-temannya sampai di tempat kejadian dan langsung ditahan oleh Arman Tanono (DPO) kemudian Arman Tanono (DPO) langsung menarik baju Korban yang sedang berdiri di pintu angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga Korban turun dari angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar lalu Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO) serta Cung Liu (DPO) langsung mengambil batu kemudian memukul ke arah Korban dan mengenai kepala Korban sehingga kepala Korban mengeluarkan darah segar dan setelah itu Arman Tanono (DPO) memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya. Bahwa terdakwa ikut memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala Korban; Bahwa pada saat terdakwa bersama Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas terpisah), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Cung Liu (DPO) memukul Korban, pelaku Arman Tanono (DPO) melempar batu yang dipegangnya ke arah Fredik Beis yang sedang duduk di atas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga Fredik Beis lompat dari atas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan

Putusan Nomor 21/PID/2017/PT KPG-Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berlari menuju ke arah Niki-Niki sedangkan teman-temannya yang lain berlari menuju ke arah Soe;

Bahwa karena Korban melarikan diri, maka terdakwa dengan membonceng Yakob Tanono menggunakan sepeda motornya bergerak menuju ke arah Niki-Niki mengejar saudara Frengki Beis dan saat itu yang ikut mengejar Frengki Beis adalah Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Cung Liu (DPO) sampai ke sumur dan terdakwa menghentikan sepeda motornya dan terdakwa berdiri di pinggir jalan bersama Yakob Tanono (DPO) sedangkan yang mendekati Korban adalah Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Desmon Baok (DPO) serta Arman Tanono (DPO) lalu Arman Tanono (DPO) langsung memukul Frengki Beis dan diikuti oleh Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul Frengki Beis sebanyak 5 (lima) kali mengenai pipinya.

Bahwa setelah terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Cung Liu (DPO) melakukan pemukulan terhadap Korban dan saudara Frengki Beis, mereka langsung melarikan diri untuk bersembunyi dan terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2016 oleh Polisi;

Akibat perbuatan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Cung Liu (DPO), Korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor: RSUD.22.A.03/65/III/2016 tanggal 5 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri dan sebelah kanan diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS LONA** bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas terpisah), Cung Liu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016, sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2016 bertempat di depan Sumur Batas Kota jurusan Niki-Niki, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu

Putusan Nomor 21/PID/2017/PT KPG-Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban Dikson Yorim Lasboy, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas terpisah), Cung Liu (DPO) cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah Yakob Tanono (DPO) di Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Arman Tanono (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Yakob Tanono (DPO) bahwa "sore kita keluar untuk tunggu murid dari perguruan beladiri IKS" tetapi terdakwa keberatan setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan sorenya terdakwa pergi membeli rokok di kios dan diajak oleh Yakob Tanono (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa bahwa "mari kita jalan su" maka terdakwa langsung ikut dan setibanya di tempat duka sudah ada Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Cung Liu (DPO), dan Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga langsung berangkat ke cabang Nulle dan setibanya di bengkel tambal ban, Arman Tanono (DPO) bersama Cung Liu (DPO) dengan sepeda motor berangkat ke arah Niki-Niki untuk mengecek murid perguruan beladiri kera sakti sedangkan terdakwa bersama Desmon Baok (DPO), dan Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas terpisah), Yakob Tanono (DPO) menunggu di bengkel. Sekitar 30 (tiga puluh) menit Arman Tanono (DPO) dan Cung Liu (DPO) kembali dari arah Niki-Niki lalu mengatakan kepada terdakwa bersama Desmon Baok (DPO), dan Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas terpisah), Yakob Tanono (DPO) "jalan sudah ke batas kota karena mereka/murid dari kera sakti sudah datang" sehingga mereka langsung ikut ke batas kota;

Setelah tiba di batas kota, mobil angkot yang ditumpangi oleh Korban bersama teman-temannya sampai di tempat kejadian dan langsung ditahan oleh Arman Tanono (DPO) kemudian Arman Tanono (DPO) langsung menarik baju Korban yang sedang berdiri di pintu angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga Korban turun dari angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar lalu Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO) serta Cung Liu (DPO) langsung mengambil batu kemudian memukul ke arah Korban dan mengenai kepala Korban sehingga kepala Korban mengeluarkan darah segar dan setelah itu Arman Tanono (DPO) memukul Korban sebanyak 1

Putusan Nomor 21/PID/2017/PT KPG-Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali menggunakan tangannya. Bahwa terdakwa ikut memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala Korban; Bahwa pada saat terdakwa bersama Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Cung Liu (DPO) memukul Korban, pelaku Arman Tanono (DPO) melempar batu yang dipegangnya ke arah Fredik Beis yang sedang duduk di atas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar sehingga Fredik Beis lompat dari atas (kap) angkutan umum (angkot/bemo) bunga mawar dan langsung berlari menuju ke arah Niki-Niki sedangkan teman-temannya yang lain berlari menuju ke arah Soe;

Bahwa karena Korban melarikan diri, maka terdakwa dengan membonceng Yakob Tanono menggunakan sepeda motornya bergerak menuju ke arah Niki-Niki mengejar saudara Frengki Beis dan saat itu yang ikut mengejar Frengki Beis adalah Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Cung Liu (DPO) sampai ke sumur dan terdakwa menghentikan sepeda motornya dan terdakwa berdiri di pinggir jalan bersama Yakob Tanono (DPO) sedangkan yang mendekati Korban adalah Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Desmon Baok (DPO) serta Arman Tanono (DPO) lalu Arman Tanono (DPO) langsung memukul Frengki Beis dan diikuti oleh Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul Frengki Beis sebanyak 5 (lima) kali mengenai pipinya.

Bahwa setelah terdakwa bersama bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Cung Liu (DPO) melakukan pemukulan terhadap Korban dan saudara Frengki Beis, mereka langsung melarikan diri untuk bersembunyi dan terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2016 oleh Polisi;

Akibat perbuatan terdakwa bersama Arman Tanono (DPO), Desmon Baok (DPO), Yakob Tanono (DPO), Nani Dikson Tennis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Cung Liu (DPO), Korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor: RSUD.22.A.03/65/III/2016 tanggal 5 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri dan sebelah kanan diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Putusan Nomor 21/PID/2017/PT KPG-Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya Reg. Perk. No : PDM-44/Soe/Epp.2/10/2016, tanggal 19 Januari 2017, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS LONA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka**" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS LONA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut telah didengar pembacaan Nota Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Lona tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Agustinus Lona dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan kembali harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
5. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah didengar pembacaan Tanggapan (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya dan terhadap Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum telah didengar pembacaan duplik secara lisan dari

Putusan Nomor 21/PID/2017/PT KPG-Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 26 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Lona tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 117/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 26 Januari 2017 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 117/Akta Pid/2016/PN Soe, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soe kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 117/Pid.B/2016/PN Soe;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 117/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 26 Januari 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 117/Akta Pid/2016/PN Soe, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soe kepada

Putusan Nomor 21/PID/2017/PT KPG-Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 117/Pid.B/2016/PN Soe;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 02 Februari 2017 s/d tanggal 08 Februari 2017, sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : W26-U-4/158/HN.01.10/II/2017 dan kepada Penuntut Umum Nomor : W26-U-4/157/HN.01.10/II/2017, masing-masing tertanggal 02 Februari 2017, dan atas pemberitahuan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut sesuai dengan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe masing-masing Nomor : 117/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 08 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun meskipun Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua surat dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara a quo, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor

Putusan Nomor 21/PID/2017/PT KPG-Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 26 Januari 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Bersama Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHPidana, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 21/PID/2017/PT KPG-Halaman 10



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 117/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 26 Januari 2017, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
4. Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHPidana;
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 117/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 26 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017 oleh kami : **POLIN TAMPUBOLON, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I NENGAH SUTAMA, SH. MH** dan **H. JAHURI EFFENDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PEN.PID/2017/PT.KPG, tanggal 17 Februari 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 07 Maret 2017** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ROHBINSON K TOBO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 21/PEN.PID/2017/PT.KPG, tanggal 17 Februari 2017, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA I,
TTD**

I NENGAH SUTAMA, SH. MH.

**HAKIM ANGGOTA II,
TTD**

H. JAHURI EFFENDI, SH.

**HAKIM KETUA,
TTD**

POLIN TAMPUBOLON, SH.

**PANITERA PENGGANTI,
TTD**

ROHBINSON K TOBO, SH.

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**= SUNARYONO, SH. =
N I P.195705151985111001.**

Putusan Nomor 21/PID/2017/PT KPG-Halaman 12